

PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEJABAT TUN

Dezonda R Pattipawae¹, Hendrik Salmon², Natanel Lainsamputty³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

e-mail: pattipawaeonda@gmail.com

Abstrak

Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasar pada kewenangan yang dimiliki, jika tidak maka tindakan tersebut dapat digugat pada pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan pengadilan Tata Usaha Negara banyak terjadi Pejabat tidak patuh, terdapat ketidakpatuhan tersebut maka ada upaya yang disebut *dwangsom*/uang paksa maupun sanksi administratif. Adapun metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan.

Kata Kunci: Penerapan Putusan, Uang Paksa, Sanksi Administrasi

Abstract

Government action basically has to refer to the applicable laws and regulations and also based on the authority it has, if not then the action can be sued at the State Administrative Court. there is an effort called *dwangsom*/forced money or administrative sanctions. The method used in this service is the method of counseling.

Keywords: Implementation of Decisions, Forced Money, Administrative Sanctions

PENDAHULUAN

Ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan pengadilan tidak berada di ranah hukum administrasi (publik). Oleh karena itu, bentuk instrumennya bersifat administratif. Walaupun berdasarkan pandangan umum instrumen pemaksa itu bersifat lemah atau tidak bertaring, namun dari segi administratif instrumen tersebut sudah sangat berat. Jika instrumen administrasi tidak memadai, masih ada instrumen sosial atau moral dengan mengumumkan di media massa. Instrumen sosial atau moral bagi pejabat sebenarnya dalam masyarakat yang semakin beradab adalah sanksi yang cukup berat.

Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) Pasal 116 ayat (6) disamping diatur upaya-upaya sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, diatur pula mengenai pelaporan ketidaktaatan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya pemaksa tersebut baik pelaksanaan *dwangsom*/uang paksa maupun sanksi administratif. Untuk menjaga kewibawaan pengadilan, di bidang administrasi ditempuh berbagai kebijakan memaksa dari segi administrasi karena karakteristik tindakan administrasi bukan saja menyangkut kepentingan individu, melainkan juga kepentingan publik.

Permasalahan yang dikaji dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berkaitan erat dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Maluku. Untuk itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut dalam rangka untuk memberikan masukan dan solusi serta edukasi hukum khususnya berkaitan

Penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam eksekusi Putusan Tata Usaha Negara terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu solusi bagi masyarakat di Negeri Soya sehingga ke depan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

METODE

Pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum Penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam eksekusi Putusan Tata Usaha Negara terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha di Negeri Soya Kota Ambon Provinsi Maluku.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Soya untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa *powerpoint* materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Negeri Soya dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Soya.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Soya melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Salah satu prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat. Adanya pengadilan tata usaha Negara sebagai bentuk pengawasan lembaga pengadilan terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara.

Menghadapi suatu sengketa di pengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih. Bahwa dalam kenyataannya penggugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas kekecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 97 ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa : (a) gugatan ditolak; (b) gugatandikabulkan; (c) gugatan tidak diterima; dan (d) gugatan gugur. Berkaitan dengan gugatanyang dikabulkan dalam praktik disebut tergugat kalah, oleh pengadilan kepada tergugat dapat dikenakan kewajiban berupa (a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau (c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (10) ditegaskan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam bidang kepegawaian, kewajiban yang dapat dibebankan kepada tergugat diatur dalam Pasal 97 ayat (11) yang menyatakan “Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi”.

Ketidakpatuhan badan atau pejabat terhadap putusan Pengadilan TUN dapat berupahal-hal berikut:

- a. Tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketkan, dalam hal ini tergugat seharusnya menerbitkan keputusan baru yang menyatakan mencabut keputusan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mesti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak dapat dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh duduk di meja eksekutif.

- b. Tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan memerintahkan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dalam hal ini ada dua tindakan yang harus dilakukan tergugat karena dengan satu tindakan saja apa yang diinginkan penggugat akan belum tuntas.
- c. Tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat dalam hal gugatan dengan sikap diam tergugat yang tidak mengindahkan dan tidak merespon apa yang dimohonkan penggugat.
- d. Tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- e. Tidak mematuhi untuk merehabilitasi nama baik penggugat.

Setelah sosialisasi dilakukan masyarakat yang ada di Negeri Soya dapat memahami bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan yang tidak dieksekusi oleh pejabat yang mengeluarkan putusan TUN. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Negeri Soya, Kota Ambon, dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Setelah melakukan koordinasi antara pemerintah Negeri Soya.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tun

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Di Negeri Soya dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya belum memahami terkait dengan adanya uang paksa yang harus dipenuhi oleh Pejabat TUN apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang upaya-upaya hukum administrasi yang bisa ditempuh oleh masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara

SARAN

Peran sosialisasi kepada masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab akademisi, tetapi juga menjadi tanggungjawab lembaga peradilan dan pemerintah daerah terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan terkait dengan keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di Negeri Soya, Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Wicpto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.